

SURAT EDARAN
NOMOR SE. 05/BW/1997
TENTANG
PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

Peningkatan pembangunan di bidang industri membutuhkan penggunaan teknologi maju dan bahan-bahan berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.

Salah satu upaya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja adalah penggunaan alat-alat pelindung diri. Untuk menjamin bahwa alat pelindung diri yang digunakan efektif dan sesuai dengan bahaya lingkungan kerja yang dihadapi, maka perlu proses penilaian dan pengesahan.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Tenaga Kerja R. I. No. Inst 02/BW/BK/1984 tanggal 30 Agustus 1984 tentang Pengesahan Alat Pelindung Diri, maka semua alat pelindung diri yang diedarkan dan digunakan di seluruh Indonesia harus sudah terdaftar dan disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja R. I.

Dikeluarkan di: Jakarta

Pada tanggal: 30 April 1997

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan

ttd

Drs. Suwanto

NIP. 160011300

Kepada Yth._

Seluruh Pimpinan Perusahaan di Indonesia

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Depnaker di seluruh Indonesia
2. Ketua DPP. APINDO
3. Ketua DPP FSPSI